

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN
PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL**

KEZIA PERMATA PUTRI SINAGA

Dani Robert Pinasang,
Harly Stanly Muaja,

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan dan bagaimana implementasi peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Dengan menggunakan metode peneltiian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, maka retribusi perizinan tertentu yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa, sebagaimana dinyatakan tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur dan besarnya tarif, berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. 2. Implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu: Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5% dan Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20% dan c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d55%.

Kata kunci: Implementasi Peraturan Walikota Manado, Penataan Dan Penyelenggaraan, Minuman Beralkohol.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.¹

Penyebaran minuman beralkohol saat ini di Kota Manado, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai

pelaku itu sendiri.² Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.”³

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar 20-55%.⁴ Perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang

¹Hardi Handayani Tumurang. Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Peredaran Minuman Beralkohol. hlm. 1. Politico: Jurnal Ilmu Politik. 2015.

² *Ibid.* hlm. 2.

³ *Ibid.* hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, alkohol memiliki perkembangan dari zaman ke zaman. Mengenai sejarah alkohol, para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno, kemudian perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno, dari sinilah minuman beralkohol terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menjadi peradaban bagi manusia. Dalam perjalanan perkembangannya alkohol tidak lepas dari kebudayaan peradaban manusia. Seperti halnya di Indonesia pada masyarakat Manado, Sulawesi, Sumatra Utara, Jawa, Bali dan beberapa daerah lain menggunakan minuman keras dalam prosesi acara ritual adatnya, ritual adat ini menjadi salah satu pendorong masyarakat mengkonsumsi alkohol. Di sisi lain alkohol juga digunakan sebagai antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dan kuman pada luka. Alkohol juga banyak digunakan bagi masyarakat yang hidup didaerah pegunungan yang bersuhu dingin, dan dipercaya dapat dijadikan sebagai

minuman untuk menghangatkan tubuh mereka dari suhu dingin tersebut.⁶

Alkohol yang pada mulanya ditujukan berfungsi bagi kehidupan pada masyarakat, namun seiring dengan majunya peradaban manusia pada era modern, alkohol disalahgunakan kegunaannya. Sebagai contoh banyak masyarakat yang menggunakan alkohol sebagai media pelarian sesaat dalam menghadapi masalah dalam hidupnya atau hanya sebagai kesenangan semata, bahkan para remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa pun turut mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut. Padahal dengan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak fisik dan psikis mereka, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol.⁷

Diperlukan pemahaman untuk mengkaji dan mengetahui hal-hal yang diperlukan mengenai implementasi dalam pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan. Dengan berlakunya perizinan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk membeli alkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan mengingat situasi dan kondisi seperti halnya pada masyarakat di kota Manado.

⁵ *Ibid.*

⁶Bunga Arini, Rofikah dan Jatmiko Anom Husodo. Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Ciu Di Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Nomor: 7/PID.S/2017/PN.SKH. hlm. 231. Jurnal Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.

⁷ *Ibid.*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DIBERIKAN

Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol dikaitkan dengan Perizinan. Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap Penjual Langsung, Pengecer, sub Distributor dan Distributor Minuman Beralkohol di daerah wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha; dan
 - c. ITPMB.

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ayat:

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan ITPMB kepada Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diajukan melalui Instansi Perizinan.
- (3) Instansi Perizinan dalam menerbitkan ITPMB melakukan pemeriksaan lokasi bersama-sama dengan Tim Teknis dari Dinas.
- (4) Tim Teknis melakukan verifikasi sesuai hasil pemeriksaan lapangan dan memuat hasil verifikasi dalam Serita Acara Hasil Pemeriksaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) ITPMB diterbitkan untuk satu golongan minuman beralkohol dalam satu lokasi.
- (6) Apabila pelaku usaha akan memperdagangkan lebih dari satu golongan minuman beralkohol dalam satu lokasi yang sama maka pelaku usaha wajib memiliki ITPMB untuk tiap golongan minuman beralkohol secara terpisah. (7) Persyaratan untuk memperoleh ITPMB adalah:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;

- c. Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; d. Foto Copy KTP;
 - e. Pas Foto 3 x 4; dan
 - f. Bukti Lunas Pajak Daerah.
- (8) Prosedur penerbitan ITPMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini (*Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*).

Minuman keras tradisional antara lain adalah tuak, minuman lain yang dapat menyebabkan seseorang mabuk. Minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Minuman beralkohol menurut Pasal 1 angka 26 Perda ini adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁸

Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menu-runkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk).

Minuman keras juga memiliki zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi (walau hanya sekali) akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsumsinya (kecanduan) dan akhirnya malah merasa bergantung pada minuman keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem kerja otak karena miras menghambat kekurangan oksigen oleh sebab itu pengguna miras merasakan pusing.⁹

Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol (CH₃CH₂OH) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus-OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman berakohol yaitu:¹⁰

- a. Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya dan tuak dan bir

⁸Iqbal Dirgantara Hasibuan. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Minuman Beralkohol (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020. hlm. 5.

⁹*Ibid.* hlm. 21 (Peggy Lusita Patria Ror, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada

Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Holistik*, Tahun VIII No. 16 / Juli -Desember 2015, hlm. 2).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 21-22 (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu produksi Minuman Beralkohol keputusan Menteri).

- b. Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur
- c. Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodka.
- d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

B. IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL

Implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, menyatakan pada Pasal 1 angka 7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Angka 8. Pengendalian adalah kegiatan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah yang dilaksanakan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Angka 9. Pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang diberikan terkait peredaran minuman beralkohol dan angka 10.

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Angka 11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah

ditentukan. Angka 12. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Angka 13. Distributor perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau ITMB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. Angka 14. Sub distributor perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

Pasal 2 ayat:

- (1) Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan ini adalah Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang masuk dalam jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat impor.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan A, golongan B dan Golongan C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban

pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.¹¹

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal yaitu pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh.¹²

Peraturan larangan penjualan minuman keras beralkohol bir di minimarket adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen antara lain jenis bir, dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan hanya boleh di supermarket atau hipermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi.¹³

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6 Tahun 2015 ini merupakan perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan itu memperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen di minimarket. Sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) kemudian diterbitkan SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 terkait pembatasan penjualan bir di tingkat pengecer. Kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari miras. Saat ini, akses generasi muda terhadap miras dinilai sangat mudah terutama dengan dijualnya miras di minimarket.¹⁴

Minuman beralkohol (minuman keras) berpotensi timbulnya kriminalitas, dan merusak kesehatan. Oleh karena itu alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Alkoholisme atau penyalahgunaan alkohol sekarang ini sangat kompleks sehingga penanganannya harus serius. Penggunaan minuman keras atau alkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya.¹⁵

¹¹Dewi Setyo Rini. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2013). *Skripsi*. Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja haji tanjungpinang. 2015.hlm. 5-6.

¹² *Ibid*. hlm. 6 (Sudarsono. 2008. Etika Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.36).

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*. hlm. 6-7.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 8.

Bahkan beberapa pelajar sekolah dasar dan SMP berani mengonsumsi minuman itu. Pecandu miras cenderung tidak dapat berpikir positif dan menjadi malas. Karena itu, selain merusak moral generasi muda, dunia pendidikan juga terganggu akibat minuman memabukkan tersebut. Tingkat kejahatan pun meningkat karena pelaku mengaku tidak sadar apa yang telah dia buat setelah mengonsumsi minuman beralkohol.¹⁶

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras, tidak hanya mengganggu kesehatan, melainkan telah merusak moral sebagian generasi muda. Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus. Di samping MMEA impor, bea cukai juga memiliki kewenangan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap badan usaha yang hendak memproduksi MMEA, maka wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pengawasan MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, namun juga oleh pemerintah daerah. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari mengonsumsi MMEA tersebut.

MMEA ini juga digolongkan dalam 3 golongan, yaitu golongan A (kurang dari 5%), golongan B (5% s.d. 20%), golongan C (lebih dari 20%). Untuk mengendalikan peredaran MMEA pemerintah melalui DJBC mengenakan tarif cukai pada tiap liter MMEA (penggunaan tarif spesifik).¹⁷

Pemerintah Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial dan Ekonomi BPS Maret 2016, Manado adalah kota dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia.¹⁸

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hlm. 8-9 (Sumber: http://sentanaonline.com/detail_news/main).

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁸ Moddy Natasya Indra, Marthen I. Kimbal dan Ferry Daud M. Liando.

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado). 2019. hlm. 86.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 87.

Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial dan Ekonomi BPS Maret 2016 (lokadata Beritagar.id), Manado adalah kota dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia. Volume konsumsi di Kota Manado mencapai 61,41 ml per orang per bulan. Disusul Tanjung Pinang di posisi kedua dengan volume konsumsi 55,20 ml, dan urutan ketiga Denpasar (Bali) dengan volume konsumsi 49,71 ml. Lantas di Ambon (Maluku) mencapai 47,40 ml, dan di Medan (Sumatera Utara) hingga 40,97 ml. Polresta Manado mencatat 103 kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Manado sejak tahun 2015. Kapolresta Manado Kombes Pol Benny. Bawansel mengatakan bahwa kasus pembunuhan memang kebanyakan terjadi akibat sudah mengonsumsi minuman keras, sehingga terjadi perkelahian sampai pembunuhan. Peredaran minuman beralkohol yang sangat mudah didapat di warung-warung tidak berizin, menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah dibuat itu kurang tegas, tutur Anggota Komisi A DPRD Manado, Syarifudin Saafa.²⁰

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras adalah salah satu jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif, yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu

ketagihan dan ketergantungan. Penyalahgunaan atau ketergantungan alkohol ini dapat menimbulkan GMO (gangguan mental organik), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku. Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.²¹

Minuman beralkohol terdiri dari tiga golongan ditinjau dari kadar alkohol yang ada dalam berbagai jenis dan kemasan minuman yang ada. Dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus). Contoh minumannya adalah Bir Bintang, Green sand, Anker Bir, San Miguel, dan lain lain.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Contoh minuman golongan B antara lain Anggur Ketan Hitam, Anggur Orang Tua, dan jenis minuman anggur lainnya, Sake, dan lainnya
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Contoh minumannya adalah Arak, Cognac, Scotch Brandy,

²⁰ *Ibid.* hlm. 87-88.

²¹ *Ibid.* hlm. 89.

Whisky, Tequila, Vodca, Brandy, Soju dan lainnya.²²

Pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 berbunyi:

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, diubah sebagai berikut: Pasal 14 (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket. Pasal II (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SKP-A untuk minimarket dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak berlaku. Adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang melarang minimarket dan toko pengecer

lainnya untuk menjual minuman beralkohol golongan A, maka asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* diberlakukan terhadap Pasal 7 pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.²³

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Pengendalian penjualan minuman beralkohol salah satunya dapat dilihat dari peraturan penjualan yang hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Namun fakta di lapangan banyak tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik di supermarket, hypermarket, hotel, restoran, bar yang tidak meminta pelanggannya untuk menunjukkan kartu identitas nya. Peraturan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya diizinkan melakukan penjualan paling lama sampai pukul 20.00 WITA. Beberapa tempat yang peneliti temukan memasang larangan batas waktu penjualan di depan rak minuman beralkohol yang mereka jual adalah di Transmart Bahu, Hypermart Manado Town Square, dan Hypermart MTC. Peneliti juga menemukan tempat yang menjual minuman beralkohol eceran namun tidak ada batas waktu penjualan yaitu di 24 Mart / 24 Cafe, yang menjual minuman beralkohol eceran hingga 24 jam.²⁴

Berdasarkan data laporan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terdata di Dinas Penanaman Modal

²²*Ibid.* hlm. 89-90 (Woteki C.E dan Thomas P.R. 1992. Eat for Life-The Food and Nutrition's Board to Reducing Your Risk at

Chronic Disease.National Academy Press. Washington D.C).

²³ *Ibid.* hlm. 92.

²⁴ *Ibid.*

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado dari 1 Januari 2018 sampai dengan data diperoleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2019 adalah berjumlah 87 badan/perusahaan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah menjalankan operasi-operasi, salah satunya adalah Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), di tiap kelurahan pun ada bhabinkamtibas yang mengawasi. Namun peneliti melihat masih banyaknya kasus yang terjadi akibat dari perilaku peminum yang tidak bertanggungjawab dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasus yang diakibatkan oleh miras / minol pada tahun 2018 adalah sebanyak 82 kasus. Tahun ini sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 sebanyak 18 kasus. Kecamatan dengan kasus miras paling banyak ada di Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Tuminting. Beberapa kasus yang terjadi seperti penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) memberikan definisi minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.²⁶

Masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kehadiran minuman beralkohol tersebut. Bahkan, saat ini, minuman beralkohol sudah dikonsumsi oleh remaja, dewasa, hingga orang tua. Lebih ironi lagi, mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal tersebut berlangsung turun-temurun dan dalam kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Adanya fakta demikian semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.²⁷

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Manado menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado harus lebih diperketat. Masyarakat Kota Manado memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan ini muncul dari kebudayaan nenek moyang yang hingga sekarang masih belum pudar. Bahkan, masyarakat memproduksi sendiri minuman beralkohol tradisional yang dikenal dengan sebutan Cap Tikus.²⁸

Pemasaran minuman beralkohol di Kota Manado masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengamatan yang penulis lakukan, para

²⁵ *Ibid.* hlm. 92-93.

²⁶ Moch Choirul Rizal. *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. Terbit Pertama Kali Dalam Bahasa Indonesia, di Kabupaten Kediri. Diterbitkan oleh: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP). April 2021. hlm. 1 (Pasal 1 Angka 1 Rancangan

Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol).

²⁷ *Ibid.* hlm. 1-2 (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, 2013, h. 9).

²⁸ *Ibid.* hlm. 3.

penjual minuman beralkohol masih banyak yang belum memiliki izin seperti warung-warung kecil sebagai pengecer. Minuman beralkohol juga masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa memandang usia. Sehingga, anak yang belum cukup umur bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah di warung-warung pengecer dan tanpa memerhatikan batas waktu yang diberikan untuk penjualannya. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Selain itu, masih banyak juga minuman dengan kadar alkohol yang tinggi yaitu diatas 55% yang masih bebas diperjual belikan. Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini menandakan bahwa angka kriminalitas di Kota Manado berbanding lurus dengan angka konsumsi minuman beralkohol. Sehingga, dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dilihat dari peristiwa ini, maka harus ada tindak tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aparat pemerintah dalam menekan tingginya angka kriminalitas, melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Aparat pemerintah yang dimaksud disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.²⁹

Dilihat dari fenomena yang terjadi di Kota Manado, Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat yang aman dan tentram. Dalam hal ini, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan permasalahan yang terjadi adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, dalam menjanjikan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mempunyai berbagai kendala. Maka, harus ada upaya yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.³⁰

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Manado menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado harus lebih diperketat. Pemasaran minuman beralkohol di Kota Manado masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengamatan yang penulis lakukan, para penjual minuman beralkohol masih banyak yang belum memiliki izin seperti warung-warung kecil sebagai pengecer. Minuman beralkohol juga masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa memandang usia. Sehingga, anak yang belum cukup umur bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah di warung-warung pengecer dan tanpa memerhatikan batas waktu yang diberikan untuk penjualannya. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Selain itu, masih banyak juga minuman dengan kadar alkohol yang

²⁹ *Ibid.* hlm. 3-4.

³⁰ *Ibid.* hlm. 4.

tinggi yaitu diatas 55% yang masih bebas diperjual belikan.³¹

Ketika akan dilaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol, para aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi antar sesama tim. Sebelum melakukan operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol, aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengintaian lewat intelijen. Kemudian setelah data yang ditemukan oleh intel sudah valid, selanjutnya dilakukan eksekusi oleh bidang penegakan peraturan daerah yang berkoordinasi dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum sehingga hal ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol berjalan dengan baik. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.³²

Pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan atas dasar hukum payung hukum yang membawahi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol juga lebih diperinci dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai penegak peraturan daerah. Sesuai dengan BAB III Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi

- (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk tempat atau ruangan yang disebutkan didalam izin.
- (4) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan penjualan minuman beralkohol berdasarkan surat izin yang telah diberikan kepada yang meninggal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung saat meninggal.
- (5) Apabila setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender izin tersebut tidak diperbarui, maka izin menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22 ayat:

- (1) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima stasiun, kios-kios dan tempat/lokasi tertentu.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter.
- (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar anggota TNI/Polri dan pegawai negeri sipil yang berseragam.

Pemahaman mengenai mengenai implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol sangat diperlukan agar dalam pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat diberikan. Berlakunya perizinan terhadap tempat penjualan

³¹ *Ibid.* hlm. 4-5.

³² *Ibid.* hlm. 6-7.

minuman beralkohol dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tertentu untuk membeli alkohol.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan, melalui sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, maka retribusi perizinan tertentu, yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa, sebagaimana dinyatakan tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur dan besarnya tarif, berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
2. Implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu: Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5% dan Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20% dan c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55%.

B. SARAN

1. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol pada saat diberikan, yaitu retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin penjualan minuman beralkohol diberikan dan masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah Kota Manado.
2. Implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, menyebabkan timbulnya larangan. Oleh karena itu dilarang menjual minuman beralkohol di wilayah kota manado jika tidak memiliki izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan izin tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain. Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima stasiun, kios-kios dan tempat/lokasi tertentu. Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500

meter dan minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar anggota TNI/Polri dan pegawai negeri sipil yang berseragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Azhari S. Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak, Pekanbaru, Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau, 2014
- Rizal Choirul Moch. *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. Terbit Pertama Kali Dalam Bahasa Indonesia, di Kabupaten Kediri. Diterbitkan oleh: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP). April 2021.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Kamus

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Jurnal

- Arini Bunga, Rofikah dan Jatmiko Anom Husodo. *Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Ciu Di Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 7/PID.S/2017/PN.SKH*. Jurnal Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.

- Hasibuan Dirgantara Iqbal. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Minuman Beralkohol (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020.
- Indra Natasya Moddy, Marthen I. Kimbal dan Ferry Daud M. Liando. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado). 2019.
- Langi Amelia Astrid, Sarah Sambiran dan Marthen Kimbal. Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sario Kota Manado. Eksekutif. ISSN: 2337-5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018.
- Lestari Rini Puji Tri. Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia (Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia). Jurnal. Aspirasi Vol. 7. No. 2, Desember 2016.
- Rini Setyo Dewi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013). *Skripsi*. Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja haji tanjungpinang. 2015.
- Setiawan Angga. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Guna Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Manado. 2022.
- Shofi'i Mohamad. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)*. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Tumurang Handayani Hardi. Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Peredaran Minuman Beralkohol. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol di Provinsi
Sulawesi Utara.

Peraturan Walikota Manado Nomor 41
Tahun 2021 Tentang Penataan Dan
Penyelenggaraan Minuman Beralkohol.